

**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal
Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Laut
Berdasarkan Pasal 395 Kuh Dagang
(Analisis Yuridis Putusan No.614 K/Pdt.Sus-PHI/2013)**

Tata Heru Prabawa, Januar Agung Saputra

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini menguraikan, pertama : Bagaimana pengaturan perjanjian kerja laut antara pengusaha kapal dengan dengan anak buah kapal menurut Pasal 395 KUH Dagang dan peraturan perundang-undangan? Kedua : Bagaimana perlindungan hukum perjanjian kerja laut terhadap anak buah kapal menurut KUH Dagang dan peraturan perundang-undangan?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode penelitian yuridis normatif yang berdasarkan pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian sebagai berikut, pertama : Bahwa dalam Pasal 395 KUH Dagang telah ditentukan jenis pekerjaan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan perjanjian kerja laut, yaitu akan bekerja sebagai sebagai anak buah kapal, perwira kapal atau sebagai nahkoda kapal. Kedua : Perlindungan hukum terhadap anak buah kapal dalam perjanjian kerja laut, pelaksanaannya harus dibuat secara tertulis dan dibuat oleh atau di hadapan syahbandar sebagai pejabat yang berwenang mengesahkan perjanjian kerja laut.

Kata Kunci : Perjanjian Kerja, Perjanjian Kerja Laut, Anak Buah Kapal

ABSTRACT

The purpose of this study outlines, first: How is the arrangement of sea work agreements between shipbuilding entrepreneur and ship crews according to Article 395 of the KUH Dagang and legislation? Second: How is the legal protection of sea labor agreements against the crew of ships according to the KUH Dagang and the laws and regulations? The research method used in this study is a normative juridical research method based on primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the study as follows, first: That in Article 395 of the KUH Dagang has determined the type of work that will be done in the implementation of sea labor agreements, in office will work as a crew member, ship officer or as a ship captain. Second: Legal protection of the crew in the sea labor agreement, the implementation must be made in writing and made by or in the presence of the Harbourmaster as the official authorized to ratify the sea labor agreement.

Keywords: Employment Agreement, Sea Labor Agreement, Crew

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), masalah perjanjian kerja diatur dalam Buku III KUH Perdata. Pengaturan tersebut diatur dalam Pasal 1601a KUH Perdata yang menyebutkan : “Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu buruh, mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak yang lainnya majikan, selama waktu tertentu dengan menerima upah”.¹ Masalah perjanjian kerja juga diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang menyebutkan : “Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak”.⁴

Dari pengaturan perjanjian kerja tersebut, konsekuensi hukumnya adalah pelaksanaan janji yang dapat ditegakkan di Pengadilan dengan suatu putusan untuk pelaksanaannya, karena unsur janji yang terkandung dalam suatu perjanjian harus ditepati. Apabila janji tersebut tidak dapat ditepati, maka hukum akan memberikan akibat hukumnya.⁵ Hal tersebut sesuai Pasal 1 ayat

(3) Undang Undang Dasar 1945, yang menyatakan : “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara hukum (*rechstaat*) adalah negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang berdasarkan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum adalah alat untuk ketertiban bernegara dan alat untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan berkelompok di negara Indonesia yang merupakan negara hukum.⁶

Terkait dengan negara hukum, peran pemerintah selain sebagai penguasa yang membuat peraturan untuk menjamin ketertiban, pemerintah juga menjadi pelayan publik bagi masyarakatnya. Pemerintah mengusahakan berbagai hal yang dapat menolong, membantu dan memfasilitasi rakyat untuk mencapai kesejahteraan bersama.⁷ Hal tersebut sesuai karakter hukum progresif adalah : (1) Bertujuan untuk kesejahteraan dan

⁶ Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang : 2005, Hlm.5. Dikutip oleh Aditya Sandy-Tuti Widyaningrum, *Analisis Putusan Perkara NO.29/G/2012/PTUN.JKT. Yang Didasarkan Atas Daluwarsa*, Jurnal Hukum Lex Certa VOL 1. 5 NO. 1, Jurnal UTA 45 Jakarta, 2019, Hlm.114.

⁷Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta : Erlangga, 2010, Hlm.37. Dikutip oleh Tuti Widyaningrum, *Pengaturan Hak Kebebasan Berkeyakinan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dalam Perspektif Negara Hukum*, Jurnal Hukum Staatrects, Jurnal UTA 45 Jakarta, 2018, Hlm.32

¹ Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, Jakarta : Bumi Aksara,1997, Hlm .17

⁴ Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

⁵ Januar Agung Saputra, *Hukum Kontrak Dagang Internasional Dalam Hukum Bisnis Di Indonesia*, Jurnal UTA 45 Jakarta, 2015, Hlm.2

kebahagiaan manusia oleh karena memandang hukum selalu dalam proses (*law as process law as making*) (2) Peka terhadap perubahan di masyarakat dan (3) Menolak status quo.⁸

Sesuai pengaturan tersebut salah satu bentuk perjanjian kerja yang diatur dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah perjanjian kerja laut, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang). Pengaturan tersebut tertuang dalam Pasal 395 KUH Dagang, yang menyebutkan : “Perjanjian kerja laut adalah perjanjian yang dibuat antara seorang pengusaha kapal disatu pihak dengan seorang buruh di pihak lain. Dimana pihak buruh menyanggupi bekerja di bawah perintah pengusaha atau majikan untuk melakukan pekerjaan dengan mendapatkan upah, sebagai nahkoda atau anak buah kapal”.⁹

Selanjutnya perjanjian kerja laut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan sebagai peraturan pendukung Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992

Tentang Pelayaran yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Peraturan Pemerintah tersebut masih berlaku karena adanya ketentuan Pasal 353 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, yang menyebutkan : “Semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini”.¹⁰

Berdasarkan pengaturan tersebut dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan, disebutkan : “Perjanjian kerja laut adalah perjanjian kerja perorangan yang ditandatangani oleh pelaut Indonesia dengan pengusaha angkutan di perairan”.¹¹ Ketentuan ini kemudian dipertegas oleh Pasal 209 butir H Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, yang menyebutkan : “Syahbandar mempunyai kewenangan melaksanakan sijil awak kapal”.¹² Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai perlindungan hukum, agar para pihak dapat memenuhi hak dan kewajibannya dalam perjanjian kerja laut. Selain itu, anak buah kapal akan

⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagad Ketentuan*, Jakarta : UKI Press, 2006, Hlm.57. Dikutip oleh Tuti Widyaningrum, *Model Pemidanaan Integratif Dalam Rangka Mengembalikan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Perikanan*, Jurnal Hukum Prioris, Lemlit Trisakti Jakarta, 2017, Hlm.179

⁹ Wiwoho Soedjono, *Hukum Perjanjian Kerja Laut*, Jakarta : Bina Aksara, 1997, Hlm.6

¹⁰ Pasal 353 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

¹¹ Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan

¹² Pasal 209 butir H Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

mendapatkan hak-haknya, apabila timbul sengketa dalam pelaksanaan perjanjian kerja laut. Hal tersebut sangat beralasan, karena hakim dalam menyelesaikan persoalan di pengadilan mempunyai tugas untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam menemukan hukum, tidak cukup hanya mencari undang-undang saja, karena ada kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim harus menggali nilai yang hidup dalam masyarakat.¹²

Hal tersebut dapat dilihat pada contoh kasus yang akan dikemukakan dalam penelitian ini, terhadap perjanjian laut yang menimbulkan sengketa antara perusahaan PT.Multi Jaya Samudera dengan anak buah kapal. Dimana PT.Multi Jaya Samudera sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran telah membuat perjanjian kerja laut dengan anak buah kapal, tetapi sebelum perjanjian kerja laut berakhir, pihak perusahaan telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak, yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian dan contoh kasus tersebut, penulis akan membahasnya dalam penelitian ini dengan mengambil judul : **Perlindungan Hukum**

Terhadap Anak Buah Kapal Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Laut Berdasarkan Pasal 395 KUH Dagang (Analisis Yuridis Putusan NO.614 K/Pdt.Sus-PHI/2013).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut memunculkan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan perjanjian kerja laut antara pengusaha kapal dengan anak buah kapal menurut Pasal 395 KUH Dagang dan peraturan perundang-undangan ?
2. Bagaimana perlindungan hukum perjanjian kerja laut terhadap anak buah kapal menurut KUH Dagang dan peraturan perundang-undangan ?

C. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan kaidah dan norma-norma hukum.¹³

Penelitian yuridis normatif atau *law in books* adalah kajian atau studi mengenai hukum sebagai tatanan norma-norma yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat seperti tercantum dalam kitab undang-undang.¹⁴

¹² Rio Christiawan, *Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi*, Jurnal Komisi Yudisial Vol. 11 No. 3 Desember 2018, Hlm.372

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Depok : BP. Universitas Indonesia, 2007, Hlm. 21

¹⁴ Hotma P. Sibuea, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Krakatauw, 2009. Dikutip oleh Sri Gambir Melati-Rio

Sebagai penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini akan menggunakan kaidah atau norma-norma hukum ketenagakerjaan, khususnya yang berhubungan dengan masalah perjanjian kerja laut.

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian perundang-undangan (*statute approach*), sebagai suatu metode pendekatan yang menggunakan peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹⁵

Berdasarkan metode pendekatan penelitian tersebut, penelitian ini akan menggunakan pendekatan pada berbagai peraturan hukum yang berlaku yang berhubungan dengan perjanjian kerja, khususnya perjanjian kerja laut.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku, literatur-literatur ilmiah, jurnal ilmiah maupun karangan ilmiah para sarjana. Sedangkan bahan hukum tersier dalam penelitian ini, yaitu berupa kamus hukum maupun kamus bahasa Indonesia.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan mempelajari, memahami buku-buku ilmiah dan tulisan yang memuat pendapat sarjana yang berhubungan dengan perjanjian kerja dan perjanjian kerja laut.

Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendapat para ahli hukum. Dengan metode analisis tersebut data akan diuraikan, dibahas dan dikaji sebagai upaya pemecahan masalah.

D. Pembahasan

Pengaturan Perjanjian Kerja Laut Antara Pengusaha Kapal Dengan Anak Buah Kapal Menurut Pasal 395 KUH Dagang dan Peraturan Perundang-undangan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pengaturan perjanjian kerja secara umum diatur dalam

Christiawan, *Pendekatan Aspek-aspek Ekonomi Dalam Peningkatan Efektifitas Penegakan Hukum Di Masyarakat*, Jurnal UTA 45 Jakarta, 2015, Hlm.7

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Opcit*, Hlm.21

Buku III KUH Perdata. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 1601a KUH Perdata, yang menyebutkan : “Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu buruh, mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak majikan, selama waktu tertentu dengan menerima upah”.¹⁶ Pengaturan perjanjian kerja juga diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang menyebutkan : “Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak”.¹⁷

Pengaturan perjanjian kerja laut selanjutnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang), yaitu dalam Pasal 395 KUH Dagang, yang menyebutkan : “Perjanjian kerja laut adalah perjanjian yang dibuat antara seorang pengusaha kapal dengan seorang buruh yang menyanggupi bekerja di bawah perintah pengusaha, sebagai nahkoda atau anak buah kapal”.¹⁸ Kemudian Pasal 399 KUH Dagang, menyebutkan : “Perjanjian kerja laut antara pengusaha kapal dan buruh yang akan bertindak sebagai nahkoda atau perwira kapal, harus diadakan secara tertulis dengan ancaman batal jika tidak

dilakukan secara tertulis”.¹⁹ Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 400 KUH Dagang, yang menyebutkan : “Perjanjian kerja antara pengusaha kapal dan seorang buruh yang akan bertindak sebagai pembantu anak buah kapal, dengan ancaman batal, harus dilakukan di hadapan pegawai yang diangkat oleh pejabat yang berwenang”.²⁰

Selain ketentuan tersebut, perjanjian kerja laut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Pengaturan tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000, yang menyebutkan : “Perjanjian kerja laut adalah perjanjian kerja perorangan yang ditandatangani oleh pelaut Indonesia dengan pengusaha angkutan di perairan”.²¹ Dengan pengaturan tersebut terlihat pihak-pihak dalam perjanjian kerja laut yang meliputi pengusaha kapal, anak buah kapal, nahkoda dan syahbandar, yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Pengusaha Kapal

Keberadaan pengusaha kapal dalam perjanjian kerja laut diatur dalam Pasal 320 KUH Dagang, yang menyebutkan : “Pengusaha kapal adalah orang yang memakai sebuah kapal guna pelayaran di laut dan mengemudikannya sendiri atau

¹⁶ Pasal 1601a KUH Perdata

¹⁷ Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

¹⁸ Pasal 395 KUH Dagang

¹⁹ Pasal 399 KUH Dagang

²⁰ Pasal 400 KUH Dagang

²¹ Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan

suruh mengemudikannya oleh seorang nakhoda yang bekerja padannya”.²²

2. Anak Buah Kapal

Keberadaan awak kapal dalam perjanjian kerja laut diatur dalam Pasal 1 angka 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, yang menyebutkan : “Awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik kapal atau operator kapal untuk melaksanakan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji”.²³ Sedangkan keberadaan anak buah kapal diatur dalam Pasal 1 angka 42 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, yang menyebutkan : “Anak buah kapal adalah awak kapal selain nakhoda”.²⁴

3. Nakhoda

Keberadaan nakhoda dalam perjanjian kerja laut diatur dalam Pasal 341 KUH Dagang, yang menyebutkan : “Nakhoda adalah pemimpin kapal, bukan pengusaha kapal”.²⁵ Keberadaan nakhoda dalam perjanjian kerja laut juga diatur dalam Pasal 1 angka 41 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, yang menyebutkan : “Nakhoda adalah salah seorang dari awak

kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.²⁶

4. Syahbandar

Keberadaan syahbandar dalam perjanjian kerja laut diatur dalam Pasal 400 KUH Dagang, menyebutkan : “Perjanjian kerja antara pengusaha kapal dan seorang buruh yang akan bertindak sebagai anak buah kapal, harus dilakukan di hadapan pegawai yang diangkat oleh pejabat yang berwenang”.²⁷

Keberadaan syahbandar dalam perjanjian kerja laut diatur dalam Pasal 1 angka 56 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, yang menyebutkan : “Syahbandar adalah pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran”.²⁸

Berdasarkan pembahasan tersebut terlihat dalam penelitian ini, bahwa pada perjanjian kerja laut terdapat kekhususan

²² Pasal 320 KUH Dagang

²³ Pasal 1 angka 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

²⁴ Pasal 1 angka 42 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

²⁵ Pasal 341 KUH Dagang

²⁶ Pasal 1 angka 41 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

²⁷ Pasal 400 KUH Dagang

²⁸ Pasal 1 angka 56 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

tersendiri. Dimana jenis pekerjaannya sudah ditentukan secara tegas, yaitu seseorang akan bertindak sebagai nahkoda atau anak buah kapal. Selain kekhususan tersebut, perjanjian kerja laut juga harus dilakukan secara tertulis dan diketahui oleh syahbandar sebagai pejabat yang berwenang mengesahkan perjanjian kerja laut sebagaimana diatur dalam KUH Dagang, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Perlindungan Hukum Perjanjian Kerja Laut Terhadap Anak Buah Kapal Menurut KUH Dagang dan Peraturan Perundang-undangan

Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan : “Bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.²⁹ Sesuai ketentuan ini pengaturan di bidang ketenagakerjaan diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang menyebutkan : “Tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan”.³⁰

Berdasarkan ketentuan tersebut diatur perlindungan hukum bidang ketenagakerjaan

sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang menyebutkan : “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, yaitu upah yang didasarkan pada pertimbangan kebutuhan hidup minimum, indeks harga konsumen, kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan, kondisi pasar kerja serta tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan perkapita”.³¹

Perlindungan hukum bagi anak buah kapal dalam perjanjian kerja laut juga diatur dalam Pasal 1602 KUH Perdata, yang menyebutkan bagi anak buah kapal yang mengalami sakit karena kecelakaan berhak mengajukan :³²

- (1) Tuntutan ganti rugi jika kecelakaan disebabkan oleh kelalaian pihak perusahaan pelayaran.
- (2) Tuntutan ganti rugi diberikan kepada ahli waris, apabila kecelakaan mengakibatkan anak buah kapal meninggal dunia.
- (3) Penggantian akibat kecelakaan ditambah dengan atas biaya-biaya perawatan.

Perlindungan hukum terhadap anak buah kapal dalam perjanjian kerja laut, selanjutnya diatur dalam Pasal 399 KUH Dagang dan Pasal 400 KUH Dagang, yang menentukan sebagai berikut :

²⁹ Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

³⁰ Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

³¹ Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

³² Pasal 1602 KUH Perdata

1. Pasal 399 KUH Dagang, menyebutkan : “Perjanjian kerja laut antara pengusaha kapal dan buruh yang akan bertindak sebagai nakhoda atau perwira kapal harus diadakan secara tertulis, dengan ancaman batal jika tidak dilakukan secara tertulis”.³³
2. Pasal 400 KUH Dagang, menyebutkan : “Perjanjian kerja antara pengusaha kapal dan seorang buruh yang akan bertindak sebagai pembantu anak buah kapal, dengan ancaman hukuman batal, harus dilakukan di hadapan pegawai yang diangkat oleh pejabat yang berwenang”.³⁴

Perlindungan hukum terhadap anak buah kapal dalam perjanjian kerja laut kemudian diatur dalam Pasal 145 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan, yang menyebutkan : “Setiap orang dilarang mempekerjakan seseorang di kapal dalam jabatan apapun, tanpa disijil dan tanpa memiliki kompetensi dan keterampilan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan”.³⁵ Pejabat yang berwenang melakukan sijil awak kapal diatur dalam Pasal 209 butir H Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, yang menyebutkan : “Syahbandar mempunyai kewenangan melaksanakan sijil awak kapal”.³⁶

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata, KUH dagang, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran maupun Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan, jika dicermati merupakan perlindungan dalam perjanjian kerja laut. Dimana perlindungan hukum tersebut sangat penting, terutama untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak buah kapal. Hal tersebut dapat dilihat pada contoh kasus dalam penelitian ini, terhadap perjanjian laut yang menimbulkan sengketa antara perusahaan PT.Multi Jaya Samudera dengan para anak buah kapal yang mengadakan perjanjian kerja laut. Dimana PT.Multi Jaya Samudera sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran telah membuat perjanjian kerja laut dengan anak buah kapal, tetapi tidak sesuai dengan norma-norma, kaidah-kaidah maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam contoh kasus tersebut PT.Multi Jaya Samudera telah membuat perjanjian kerja laut dengan para anak buah kapal bernama Adenan, Ali Akmal dan Anton, dengan jabatan masing-masing sebagai Masinis I, Mualim III dan Kelasi. Para anak buah kapal tersebut selama bekerja di PT.Multi Jaya Samudera, ketiganya tidak pernah di daftarkan pada program jaminan sosial tenaga kerja dan

³³ Pasal 399 KUH Dagang

³⁴ Pasal 400 KUH Dagang

³⁵ Pasal 145 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

³⁶ Pasal 224 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

tidak pernah menikmati program tersebut. Sedangkan resiko kecelakaan kerja sangat besar, karena Kapal MT.Maiden sudah tua sebagai kapal buatan tahun 1973 dan selalu mengangkut bahan bakar minyak yang mudah meledak. Sehingga ketika kapal mengalami kerusakan di Pelabuhan Belawan Medan, mereka selaku anak buah kapal dipaksa untuk mengundurkan diri oleh pihak perusahaan karena sudah tidak ada perjanjian kerja.

Para anak buah kapal yang mendapat pemutusan hubungan kerja sepihak dan tanpa pesangon tersebut kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan. Dalam gugatannya, para anak buah kapal menuntut PT.Multi Jaya Samudera untuk memberikan hak-hak mereka selaku anak buah kapal yang diputus hubungan kerjanya saat perjanjian kerja belum berakhir. Dalam putusannya, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara tersebut memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II dan III untuk sebagian.
2. Menolak gugatan Penggugat I, II dan III untuk selebihnya.
3. Membebaskan kepada Tergugat, biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.261.000.- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial

tersebut, PT.Multi Jaya Samudera mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam putusannya, Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, PT.Multi Jaya Samudera.
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).

Dari contoh kasus tersebut terlihat, bahwa perlindungan hukum bagi anak buah kapal dalam perjanjian kerja laut sangat penting. Perlindungan hukum tersebut sangat penting dan diperlukan karena perjanjian kerja laut yang dibuat PT.Multi Jaya Samudera dengan para anak buah kapal jika dicermati ternyata tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian juga proses pengakhiran hubungan kerja saat perjanjian kerja belum berakhir dan tanpa pesangon, juga tidak sesuai dengan norma hukum yang mengatur perjanjian kerja laut.

Berdasarkan analisis tersebut maka putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi PT.Multi Jaya Samudera dan menguatkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan Mahkamah Agung tersebut sudah tepat, karena jika dicermati pengakhiran hubungan yang dilakukan oleh PT.Multi Jaya Samudera terhadap

anak buah kapal, memang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran maupun Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan.

E. Kesimpulan dan Saran

1. Dalam Pasal 395 KUH Dagang, pengaturan perjanjian kerja laut telah ditentukan secara jelas dan tegas tentang jenis pekerjaan yang akan dilakukan yaitu seseorang akan bekerja sebagai sebagai anak buah kapal, perwira kapal atau sebagai nahkoda kapal. Pengaturan perjanjian kerja laut kemudian diatur lebih lanjut dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang pengaturan tersebut diatur lebih khusus dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan.
2. Pengaturan perlindungan hukum anak buah kapal dalam perjanjian kerja laut menurut KUH Dagang, harus dibuat secara tertulis dan dilakukan oleh dan di hadapan syahbandar. Pengaturan perlindungan hukum terhadap

anak buah kapal dalam perjanjian kerja laut juga diatur t dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang kemudian diatur lebih khusus dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan.

Saran

1. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kerja laut, baik pengusaha kapal maupun syahbandar diharapkan agar lebih teliti dan cermat dalam pembuatan perjanjian kerja laut. Demikian juga untuk anak buah kapal, perwira kapal dan nahkoda kapal, agar lebih disiplin, cermat, hati-hati dan meningkatkan keterampilan guna menunjang tugas-tugasnya dalam pelaksanaan perjanjian kerja laut.
2. Pembuatan perjanjian kerja laut sebaiknya dilakukan secara tertulis, baik untuk anak buah kapal, perwira kapal dan nahkoda kapal. Hal ini untuk mencegah pelanggaran perjanjian kerja laut oleh pengusaha kapal dan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak buah kapal, sekaligus memudahkan pembuktian apabila terjadi pelanggaran perjanjian kerja laut oleh pengusaha kapal seperti contoh kasus Putusan NO.614 K/Pdt. Sus-PHI/2013.

Daftar Pustaka

A. Buku :

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006
- Djoko Triyono, *Hukum Kapal*, Bandung : Mandar Maju, 2006
- Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, Jakarta : Bumi Aksara, 1997
- HMN. Purwosutjipto, *Hukum Pelayaran Laut dan Perairan*, Jakarta : Djambatan, 2007
- Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta : Erlangga, 2010. Dikutip oleh Tuti Widyaningrum, *Pengaturan Hak Kebebasan Berkeyakinan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dalam Perspektif Negara Hukum*, Jurnal Hukum Staatrechts, Jurnal UTA 45 Jakarta, 2018
- Januar Agung Saputra, *Hukum Kontrak Dagang Internasional Dalam Hukum Bisnis Di Indonesia*, Jurnal UTA 45 Jakarta, 2015
- Kuntoro, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perlindungan Anak Buah Kapal*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1999
- Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan*, Bandung : Alumni, 2006
- Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang : 2005. Dikutip oleh Aditya Sandy-Tuti Widyaningrum, *Analisis Putusan Perkara NO.29/G/2012/PTUN.JKT. Yang Didasarkan Atas Daluwarsa*, Jurnal Hukum Lex Certa VOL 1. 5 NO. 1, Jurnal UTA 45 Jakarta, 2019
- Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta : Djambatan, 1988
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Depok : Penerbit Universitas Indonesia, 2007
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni, 1998
- , *Aneka Perjanjian*, Bandung : Alumni, 1997
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagad Ketentuan*, Jakarta : UKI Press, 2006. Dikutip oleh Tuti Widyaningrum, *Model Pemidanaan Integratif Dalam Rangka Mengembalikan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Perikanan*, Jurnal Hukum Prioris, Lemlit Trisakti Jakarta, 2017
- Wiwoho Soedjono, *Hukum Perjanjian Kerja Laut*, Jakarta : Bina Aksara, 1997
- Whimbo Pitoyo, *Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta : Visi Media, 2010
- Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997

B. Undang-Undang :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan